



Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan cleaning service, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan nomor 80/Pdt.G/2013/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor 272/31/X/1999, tanggal 21 Oktober 1999;



2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua penggugat selama 5 (lima) tahun dan di rumah kediaman bersama selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 28 Januari 2001, saat ini anak tersebut ikut bersama penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011, ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan sering minum minuman keras;
 - b. Tergugat juga sering membentak dan marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja;
 - c. Tergugat juga sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Bone dan tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya dan selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa apapun menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (TERGUGAT), terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

A t a u :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watampone berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2013/PA SJ pada tanggal 3 Mei 2013 dan juru sita pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Radio Suara Bersatu Sinjai berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2013/PA SJ masing-masing bertanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa tahapan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 272/31/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, tanggal 21 Oktober 1999 (bukti P);
- b. Saksi-saksi :



Saksi kesatu bernama SAKSI 1, umur 54 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi ipar penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun yaitu di rumah orang tua penggugat selama 5 (lima) tahun dan di rumah kediaman bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut ikut bersama penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras serta marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat serta tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, kemudian pergi ke Makassar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya (gaib) sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat selama tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, saksi tidak mengetahui apakah tergugat pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 26 tahun memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat kakak kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 5 (lima) tahun dan di rumah kediaman bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut ikut bersama penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2011, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras serta marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat serta tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 karena tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat, kemudian pergi ke Makassar dan sekarang tidak diketahui keberadaannya (gaib) sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



- Bahwa tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat karena tergugat tidak diketahui keberadaannya (gaib);

Bahwa penggugat menyatakan dalam kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan baik, rukun dan harmonis bersama dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak melalui tahapan mediasi, karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak bulan Januari 2011 tidak harmonis dengan adanya perselisihan karena tergugat sering keluar malam, sering minum minuman keras, tergugat sering membentak dan marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja dan tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Februari 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tua tergugat dan akhirnya tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib) menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan apakah gugatan penggugat berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 80/Pdt.G/2013/PA SJ tanggal 3 Mei 2013 melalui juru sita pengganti Pengadilan Agama Watampone serta tanggal 24 Mei 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Suara Bersatu, ternyata panggilan terhadap tergugat yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone dan juru sita pengganti Pengadilan Agama Sinjai melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Suara Bersatu Sinjai telah sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau setidaknya tidak keberatan dengan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan kesaksian dua orang saksi masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P secara formal termasuk akta autentik dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 1999 di Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya diperoleh data kalau penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak dan pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga penggugat



dengan tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam, minum minuman keras serta marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat serta tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ternyata antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 1999 di Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan di rumah kediaman bersama, dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan karena tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat serta tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat selama keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka telah dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan sikap tergugat sering keluar malam, minum minuman keras dan marah-marah kepada penggugat apabila penggugat meminta uang belanja kepada tergugat serta tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang menyebabkan sekarang penggugat dengan



tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi sehingga telah menjadi petunjuk bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat telah sampai kepada puncaknya, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, dengan demikian dalil gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, begitu pula tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, lagi pula gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai maksud Pasal 149 R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له



Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da al dukhul) dan belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat, tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin. S.Ag. SE. MH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota, dibantu oleh Muharram. SH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin. S.Ag. SE. MH.

Panitera pengganti

Muharram. SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK. Perkara Rp 50.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

3. Panggilan Rp 330.000,00

4. Redaksi Rp 5.000,00

5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)